



**PUTUSAN
Nomor 2056/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6530/PJ/2022, tanggal 12 Agustus 2022;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Deni Purnomo, jabatan Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 12 September 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED, beralamat di *Sequis Tower* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 5 Kaveling 71, Jakarta 12190, dahulu Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower I* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Henlei Akmam, jabatan *Finance Manager* BUT Talisman (Jambi Merang) Limited;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2056/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.012102.36/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-02733/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00001/246/16/081/19 tanggal 20 Mei 2019 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-02733/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00001/246/16/081/19 tanggal 20 Mei 2019; dan
3. Memutuskan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Banding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.012102.36/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02733/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2056/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00001/246/16/081/19 tanggal 20 Mei 2019, atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000, beralamat di *Sequis Tower* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 5 Kaveling 71, Jakarta 12190 dahulu Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower I* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah US\$
1	Dasar Pengenaan Pajak	13,871,022.00
2	PPH Final Pasal 26 ayat (4) Terutang (10%)	1,387,102.00
3	Kredit Pajak	2,774,203.00
4	Jumlah PPh yang masih harus/(Lebih) dibayar	(1,387,101.00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 September 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.012102.36/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2056/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.012102.36/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022 tanggal 30 Mei 2022, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02733/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00001/246/16/081/19 tanggal 20 Mei 2019, atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000, beralamat di *Sequis Tower* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 5 Kaveling 71, Jakarta 12190 d.h. Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower I* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00001/246/16/081/19 tanggal 20 Mei 2019, atas nama BUT Talisman (Jambi Merang) Limited, NPWP 01.988.428.7-081.000, beralamat di *Sequis Tower* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 5, Kaveling 71, Jakarta 12190 d.h. Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower I* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.4. Menyatakan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2056/B/PK/Pjk/2023



Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2022 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan atau kekhilafan. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02733/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00001/246/16/081/19 tanggal 20 Mei 2019, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa pembuktian dalam kasus ini yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dengan menerapkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Sebagaimana



dalam perkara *a quo* terdapat kekeliruan secara nyata dalam menilai fakta dan menerapkan hukum maka Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwa antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan Pemerintah Republik Indonesia terikat kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya. Ketentuan *Contract* dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, maka perbedaan penerapan tarif Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa:

Pertama, *Production Sharing Contract* (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku *tax domestic law*, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku *international tax law*;

Kedua, *Production Sharing Contract* (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan *business profit* yang mempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum dan menggunakan asas *in dubio contra fisco*;

Ketiga, karena ada dua *lex specialis* atas Undang-Undang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip *lex consumer derogat legi consumte* karena ketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Talisman (Jambi Merang) Limited ketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% Undang-Undang PPh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan ini sekaligus juga mengamankan pembagian penerimaan migas berdasar kontrak PSC sesuai prinsip bagi hasil migas;

Keempat, bahwa sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Agung dalam mengedepankan prinsip *judicial activism* diketahui bahwa dalam *Plan of Development* (POD) dan dokumen korespondensi Menteri Keuangan Nomor S-443a/MK-012/1982 tanggal 6 Mei 1982 dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3985A/39/M.DJM/88 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak/perjanjian antara BUT Talisman (Jambi Merang) Limited dengan Pemerintah Republik Indonesia dapat diketahui bahwa bagi hasil neto antara para pihak adalah sebesar 85:15, yang hanya dapat terpenuhi dengan penerapan tarif PPh Pasal 26 Final sebesar 20%. Dengan demikian, penerbitan keputusan oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan secara terukur dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta bersifat *erga omnes*. Oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Perjanjian Kontrak Karya *juncto* Pasal 4 dan Pasal 26 ayat (4) serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto* *Vienna Convention juncto* S-604/MK/017/1998;

- Bahwa mendasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali memiliki validitas hukum dan telah dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2056/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Put.012102.36/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.012102.36/2020/PP/M.VIIIA Tahun 2022, tanggal 30 Mei 2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **BUT TALISMAN (JAMBI MERANG) LIMITED**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2056/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2056/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001